

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S R I S U R Y A T I A G U S T I N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K P I L A R I N D O N E S I A

b. Alamat : J L D E W A N O 9 C I A N G S A
N A G U N U N G P U T R I B O G O R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : G U N U N G P U T R I

h. Kelurahan : C I A N G S A N A

i. Email : h r d @ s e k o l a h - p i l a r - i n d o n e s i a . s c h . i d

III. Legalitas Sekolah

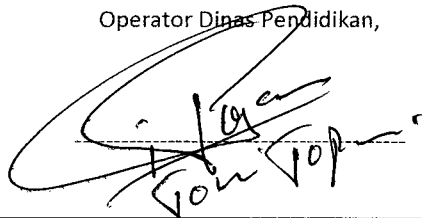
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 3 / Y P I / S K / X 1 1 / 2 0 0 6

b. Tanggal : 2 4 1 2 2 0 0 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 3 2 9 - D I S D I K / 2 0 0 7

d. Tanggal : 3 1 0 7 2 0 0 7

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,

GUNUNGPUTRI, 27. APRIL 2015
SEKOLAH
PIKAR
INSR
SURYATI AGUSTINA

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psd@pusatdata-pendidikan.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





Yayasan Pilar Indonesia

Jl. Dewa No. 9, Ciangsana Kec. Gunung Putri
Bogor 16968, Jawa Barat
Telp. (021)84936222 Fax. (021)84936221

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PILAR INDONESIA No. 003/YPI/SK/XII/2006

T E N T A N G PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PILAR INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal.
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Yayasan Pilar Indonesia, perlu menetapkan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Pilar Indonesia.
3. Bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan pengurus Yayasan Pilar Indonesia

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002, tentang Yayasan
2. SK Pembina Yayasan Nomor : 001/YPI/VI/2006 tentang Penetapan Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang Yayasan Pilar Indonesia

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan Taman Kanak- Kanak Sekolah Pilar Indonesia
- Kedua : Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak Sekolah Pilar Indonesia dimulai pada tahun ajaran 2006/2007
- Ketiga : Segala biaya yang membebani dikeluarkannya Surat Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pilar Indonesia
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya

Mengetahui,

Iwan Kresna Setiadi
Pembina

Ditetapkan di : CIANGSANA
Pada tanggal : 24 Desember 2006
Yayasan Pilar Indonesia

Wido Aribowo
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *329* -Disdik/2007

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH PILAR INDONESIA
ATAS NAMA YAYASAN PILAR INDONESIA
KAWASAN NIAGA CITRA GRAN BLOK R 12 NO. 9 JL. ALTERNATIF CIBUBUR KM. 4
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Sekolah Pilar Indonesia** yang berlokasi di Jl. Dewa No. 9 Ciangsana Kawasan Cibubur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Sekolah Pilar Indonesia** atas nama **Yayasan Pilar Indonesia** yang berlokasi di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R 12 No. 9 Jl. Alternatif Cibubur Km. 4 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

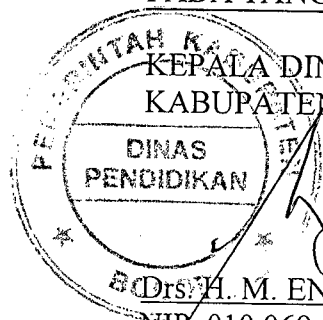
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Sekolah Pilar Indonesia** yang berlokasi di Jl. Dewa No. 9 Ciangsana Kawasan Cibubur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pilar Indonesia** yang berlokasi di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R 12 No. 9 Jl. Alternatif Cibubur Km. 4 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

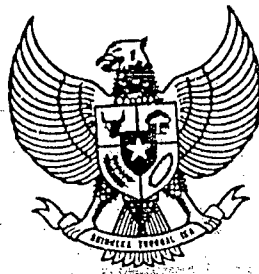
DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 21 - 7 - 2007



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri;



DINI HAYATI S.H.

NOTARIS

S.K. Menteri Kehakiman dan HAM R.I.
Nomor : C-142. HT.03.01-Th. 2004
Tanggal 08 Juni 2004

Kantor : RUKO NIAGA KALIMAS
Jl. Kalimas Raya Blok D-10, Bekasi Timur 17515
Telp. (021) 88357704, 88357705 Fax. (021) 88357706

Akta : PENDIRIAN YAYASAN PILAR INDONESIA.....

Nomor : 02.-.....

Tanggal : 23 Desember 2005.-.....

7

4

34

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PILAR INDONESIA

Nomor : 02.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh tiga -----

Desember duaribu lima (23-12-2005) -----

Jam 15.30 WIB (Limabelas lewat tigapuluh menit -----

Waktu Indonesia Bagian Barat) -----

-Berhadapan dengan saya, DINI HAYATI, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini: --

1. Tuan IWAN KRESNA SETIADI, lahir di Semarang, pada

tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan --

ratus enam puluh lima (25-10-1965), Pegawai -----

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Depok, Permata Puri Laguna Blok A.2/10, -----

Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 21, Kelurahan ----

Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu --

Tanda Penduduk Nomor 32.77.01.1010/6368/3345726,-

yang dikeluarkan oleh Lurah Mekarsari dan berlaku

hingga tanggal dua puluh lima Oktober dua ribu --

sepuluh (25-10-2010); -----

2. Tuan WINDOTO ARIBOWO, lahir di Magelang, pada ----

tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus ----

enam puluh (10-08-1960), Pegawai Swasta, Warga --

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten --

Tangerang, Villa Cendana Blok E.22, Rukun -----

Tetangga 04, Rukun Warga 08, Kelurahan Cempaka --

Putih, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda --

Penduduk Nomor 3219142012.0282016, yang -----



Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang--
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -----
Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan pada instansi yang berwenang dan ----
.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau
pendaftaran Anggaran Dasar ini kepada instansi --
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan--
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ----
tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen ----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Kabupaten Bekasi, pada hari, tanggal dan jam -----
yang tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh Nyonya ONI KRISTIAWATI, lahir di Pemalang, pada
tanggal tigabelas Nopember seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh dua (13-11-1972), Swasta, Warga Negara =
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
Lubang Buaya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, =
Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5409.591172.0290, dan

Tuan ISKANDAR ZULKARNAIN, lahir di Jakarta, pada
tanggal tujuh Desember seribu sembilan ratus
tujuh puluh delapan (07-12-1978), Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Barat, Jalan Pondok Bandung Nomor 37, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 003, Kelurahan Kota Bambu Utara, --
Kecamatan Palmerah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 09.5206.071278.0123; -----
-Keduanya untuk sementara waktu berada di Kabupaten-
Bekasi; -----
-Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai -----
saksi-saksi, yang saya, Notaris kenal. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, bacakan kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh ----
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan. -----

Notaris di Kabupaten Bekasi



(DINI HAYATI, S.H.)



SEKOLAH PILAR INDONESIA
Advancing Competence, Transforming Lives



Jl. Dewa No. 9 Ciangsana
Kawasan Cibubur

No	Letak Lahan	Luas Lahan (m2)
1	Jl. Dewa no. 9 Ciangsana, Gunungputri, Bogor, 16968	13.885 m2

